



Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Penggunaan Helm Bagi Pengemudi Sepeda Motor Roda Dua (Studi Kasus: Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease)

Rince Monita Sari Molle¹, Julianus Edwin Latupeirissa², Anna Maria Salamor³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : rincemolle@gmail.com

ABSTRACT: *This research discusses the role of the traffic police in increasing legal awareness of the use of helmets for two-wheeled motorbike drivers. Purposes of the research: to analyze and understand the application of sanctions against drivers who violate them, as well as explain the efforts made by the police to increase legal awareness. Methods of the Research: This research uses empirical juridical research methods with legal material processing techniques and then data examination is carried out in the form of data classification. Results of the Research: The results of the research show that the level of legal awareness of the use of helmets among the people of Ambon City is still very minimal or low, so it requires cooperation between law enforcement officials and the community so that the level of awareness increases and a conducive atmosphere is created.*

Keywords: *Law Enforcement; Legal Awareness, Traffic.*

ABSTRAK: Penelitian ini membahas tentang Peranan Polisi Lalu Lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum penggunaan helm bagi pengemudi sepeda motor roda dua. Tujuan penelitian: untuk menganalisis dan memahami tentang penerapan sanksi terhadap pengemudi yang melanggar, serta menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum. Metode penelitian: penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris dengan teknik pengolahan bahan hukum dan kemudian dilakukan pemeriksaan data dalam bentuk klasifikasi data. Hasil penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum penggunaan helm pada masyarakat kota Ambon masih sangat minim atau rendah, sehingga membutuhkan kerja sama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat agar supaya tingkat kesadaran semakin meningkat dan terciptanya suasana yang kondusif.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum; Kesadaran Hukum; Lalu Lintas*

PENDAHULUAN

Hukum adalah kesatuan dari suatu sistem yang didalamnya merupakan bagian-bagian yang berkaitan erat antara satu dengan yang lain, untuk itu system hukum adalah merupakan sebuah kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang memiliki interaksi antara satu dengan yang lain serta bekerjasama guna mencapai tujuan tersebut. Pada dasarnya hukum hadir sebagai suatu alat yang dapat mengontrol tatanan kehidupan masyarakat dari segala aspek yang menyimpang, entah itu berupa kejahatan maupun pelanggaran.

Thomas Hobbes mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban sosial, sejak itu pula ketertiban dipandang sebagai sesuatu yang mutlak yang harus diciptakan oleh hukum. Dalam aturan hukum pidana perbuatan merupakan sesuatu yang dilarang dan diancam dengan pidana. Menurut wujud dan sifatnya, perbuatan pidana adalah perbuatan-perbuatan yang melawan/bertentangan dengan hukum atau

bertentangan dengan hak seseorang dan hak si pelaku perbuatan pidana/tindak pidana/delik dan yang dapat merugikan seseorang atau masyarakat.

UU Nomor 2 Tahun 2002 Dalam BAB I pasal 1 ayat (1) Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut KBBI Polisi merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden². Dalam pasal 13 UU Kepolisian mengatur tentang Tugas pokok kepolisian Negara Indonesia adalah, “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat”.

Polisi Lalu Lintas merupakan polisi yang memelihara keamanan dan keselamatan lalu lintas jalan. Polisi Lalu Lintas juga merupakan unsur pelaksanaan yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, pada era modern saat ini kebutuhan manusia semakin meningkat dimana kendaraan sepeda motor roda dua menjadi sarana bagi kebutuhan manusia sehari-hari untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kepentingan dari manusia tersebut dimana tingkat kebutuhan dan kepentingan masing-masing atau setiap manusia berbeda-beda. Pada bagian keempat tentang tata cara berlalu lintas terkait dengan ketertiban dan keselamatan maka pada Pasal 106 ayat (8) yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.”

Namun dalam kehidupan sehari-hari pada kenyataannya kita masih menemukan banyaknya ketidaksadaran pengendara sepeda motor roda dua dimana pengendara tersebut lalai atau acuh dengan aturan tersebut. Jika ditinjau dari perspektif teori hukum dan pendapat para ahli hukum mengenai sifat hukum yang mengikat, maka masalah kesadaran hukum ini mencakup berbagai persoalan hukum dan nilai-nilai sosial sehingga menimbulkan berbagai masalah atau persoalan yang terjadi. Seperti dalam kehidupan kita sendiri, ketika ada perbedaan antara praduga mendasar dan penerapan hukum tertulis dan kenyataan dimana hukum tidak diikuti.³

Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan erat dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum dimana ketentuan hukum dapat dinilai apakah sudah benar-benar berfungsi atau tidak didalam masyarakat. Kesadaran hukum terhadap masyarakat kota Ambon masih sangat minim atau masih kurang tingkat kesadarannya, dimana masyarakat masih belum sepenuhnya menaati aturan perundang-undangan yang telah dibuat dalam berlalu lintas, seperti yang kita ketahui pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terdapat sejumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang diperoleh pada SATLANTAS Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease, sempat menurun dimana pada tahun 2020 jumlah kasus sebanyak 134 kasus dan terjadi penurunan pada tahun 2021 dengan jumlah kasus 120, namun pada

¹ Utomo Hadi Warsito, Hukum Kepolisian di Indonesia, Preastasi Pustaka, Jakarta, 2005, hal. 16

² Sunardjono, HukumKepolisian, Buku II, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara

³ R. Otje Salman, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Alumni Bandung, 1989, hal. 49.

tahun 2022 jumlah kasus kecelakaan meningkat dimana dari 120 naik menjadi 176 kasus kecelakaan.⁴

Tanggal 16 Oktober 2022, merupakan hari terakhir di lakukan Operasi Lalu Lintas yang digelar oleh Kepolisian Daerah Maluku dengan sandi Zebra Salawaku dan ditemukan ratusan pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat, selain itu terdapat pula kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian material, korban jiwa, dan luka-luka di Kota Ambon. Selama 14 hari tercatat sejumlah pelanggaran dan kecelakaan yang memakan 2 korban jiwa, 2 luka berat, dan 7 luka ringan akibat kecelakaan lalu lintas. Selain korban jiwa, peristiwa itu menelan biaya Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dan menerbitkan 920 peringatan kepada pengendara atas pelanggarannya.⁵

Maka dari itu peranan polisi lalu lintas sangat dibutuhkan dalam membantu kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor roda dua terhadap penggunaan helm dapat melalui sosialisasi dan persuasif. Tindakan ini dinilai lebih efektif dalam membantu kesadaran hukum di kalangan masyarakat serta polisi lalu lintas dapat menilang setiap pengendara yang melakukan pelanggaran dengan tidak menggunakan helm saat berkendara serta dapat memberlakukan penerapan sanksi pidana sebagai mana telah dimaksudkan dalam UU No.22 Tahun 2009 Pasal 291 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi: 1) "Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); 2) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor roda yang membiarkan penumpangnya tidak menggunakan helm sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)."

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris.dengan teknik pengolahan bahan hukum dan kemudian dilakukan pemeriksaan data dalam bentuk sebuah klasifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Terhadap Pengemudi Sepeda Motor Yang Tidak Mematuhi Peraturan Lalu Lintas

Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.⁶ Penegakan hukum itu dapat ditinjau dari sudut objeknya, yakni dalam segi hukumnya, dalam hal ini, pengertiannya memiliki makna yang luas dan sempit, dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. akan tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis. Karena istilah kata *Law Eforcement* dalam

⁴ Wawancara dengan Satlantas Polresta P. Ambon dan P. P Lease

⁵ <https://www.tribun-maluku.com/ratusan-pelanggar-terjaring-operasi-zebra-salawaku-2022/10/16/> pukul 19.10 wit.

diakses pada tanggal 19 Juni 2023

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 115

bahasa Indonesia memiliki arti penegakan hukum dalam arti luas, sementara dalam arti sempit memiliki arti penegakan peraturan.⁷

Salah satu hal menyangkut dengan keselamatan pengguna jalan adalah penggunaan helm, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (8) UU No. 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib menggunakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia. Penggunaan helm merupakan syarat penting bagi pengemudi sepeda motor untuk menjamin keselamatan dan keamanan organ vital manusia yaitu otak. Penggunaan helm juga tidak boleh sembarangan yaitu telah memenuhi Standar Nasional Indonesia. Penggunaan helm ditingkat pengemudi sepeda motor dewasa ini sangat minim. Hal ini bahwa tingkat kesadaran masyarakat pengemudi sepeda motor sangat rendah, dalam mengemudikan sepeda motor, masyarakat lebih cenderung tidak mempedulikan keselamatan diri sendiri. Apabila ada seseorang yang tidak menggunakan helm pada saat berkendara, dan terjadi kecelakaan atau hal-hal di luar dugaan, maka kemungkinan besar untuk selamat akan kecil karena benturan yang terjadi dan apabila menggunakan helm pun disarankan yang sesuai SNI karena helm yang tidak sesuai SNI tentunya tidak aman bagi keselamatan masyarakat.

Sanksi bagi masyarakat yang tidak menggunakan helm pada saat berkendara telah diatur dengan baik dalam Pasal 291 ayat (1) dan (2), akan tetapi mengenai pelaksanaannya sampai saat ini belum terjalankan dengan baik karena jika merujuk pada data jenis pelanggaran yang terkait dengan helm, tidak ada perubahan signifikan dari masyarakat untuk sadar akan pentingnya menggunakan helm demi keselamatan. Oleh karena itu sekalipun undang-undang telah mengatur dengan jelas, aparat penegak hukum telah melaksanakan tugasnya dengan baik, tetapi jika masyarakat tidak menyadari pentingnya keamanan pada saat berkendara, maka proses penegakan hukum akan berjalan dengan tidak optimal di masyarakat, dengan demikian, dapat dikatakan bahwa untuk menegakkan hukum bagi pelanggar penggunaan helm telah diatur secara jelas dalam UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 291 ayat (1) dan (2) dan telah dijalankan dengan baik oleh Resor Kota P. Ambon dan P.P. Lease akan tetapi kesadaran masyarakat masih sangat minim. Selain itu, untuk menegakkan hukum bagi pelanggar penggunaan helm, diperlukan kerjasama dari aparat penegak hukum dan juga masyarakat dan tidak bisa hanya salah satu pihak saja oleh karena itu catatan pentingnya adalah kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan terutama mengenai penggunaan helm pada saat berkendara, karena jika demikian maka Resor Kota P. Ambon dan P.P. Lease juga bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan dapat menciptakan suasana penegakan hukum lalu lintas yang kondusif demi keselamatan masyarakat.

B. Kendala Kesadaran Penggunaan Helm Bagi Keselamatan Pengemudi Kesadaran Bermotor

Kesadaran penggunaan helm bagi keselamatan pengemudi kendaraan bermotor memang menjadi fenomena yang sulit untuk ditangani sekalipun terlihat sepele. Hal ini disebabkan karena budaya orang Indonesia pada umumnya yang menanggapi menggunakan helm hanya untuk tidak ditilang padahal tujuan penggunaan helm jauh lebih dari hal tersebut. Berikut ini faktor kendala yang dialami dalam meningkatkan kesadaran penggunaan helm bagi pengemudi sepeda motor roda dua antara lain: a) Kurangnya ketegasan dan Profesionalisme Polri sehingga tidak bisa memberikan efek jera bagi pelanggar; b) Infrastruktur dan fasilitas yang sangat minim. Artinya, kepolisian terus

⁷ *Ibid.* h. 115

mengalami kekurangan peralatan yang besar, baik peralatan kritis maupun peralatan pendukung termasuk biaya operasional. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja kepolisian; c) Kurangnya SDM (Anggota Kepolisian pada Bidang Lalu Lintas), hal ini juga dapat mejadi kendala dalam meningkatkan kesadaran penggunaan helm; d) Kesadaran dan disiplin masyarakat yang sangat rendah. Hal ini juga dapat mempengaruhi mekanisme penegakan hukum dalam masyarakat; e) Kurang pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menggunakan helm bagi keselamatan mereka saat berkendara.

Berdasarkan berbagai kendala di atas, menurut penulis terdapat beberapa kendala terhadap kesadaran penggunaan helm demi keselamatan berkendara bagi kendaraan beroda dua di Kota Ambon adalah: a) Polantas kurang pengawasan: Di dalam menjalankan tugasnya untuk menertibkan lalu lintas, Polantas di Kota Ambon kadang kedatangan lupa atau kurang mengawasi setiap tindakan masyarakat ketika melakukan operasi di jalan yang memiliki arus lalu lintas yang cukup padat seperti pada Jl. Ir. M. Putuhena depan Fakultas Perikanan Universitas Pattimura yang dikenal sebagai salah satu lokasi yang memiliki arus lalu lintas yang cukup padat hampir sepanjang hari karena merupakan salah jalan utama menuju Jembatan Merah Putih (JMP). Pada saat dilakukan penelitian terlihat jelas bahwa ada pengendara sepeda motor berboncengan dan yang dibonceng terlihat hanya menutup kepala dengan jaket, namun Polantas yang berada di area sekitar itu tidak memberhentikan mereka dan menegor serta menghimbau kepada pengendara sepeda motor tersebut agar menggunakan helm pada saat berkendara; b) Masyarakat kurang edukasi tentang pentingnya penggunaan helm pada saat berkendara. Masyarakat di Kota Ambon cenderung menanggapi bahwa menggunakan helm hanya untuk menghindari kecelakaan padahal yang paling utama adalah keselamatan. Selain itu juga masyarakat Kota Ambon berfikir bahwa kalau berpergian ke tempat/lokasi yang tidak terlalu jauh dari rumah, tidak perlu menggunakan helm. Padahal hal ini keliru, karena seharusnya pergi kemana saja harus menggunakan helm demi keselamatan. Pemikiran *no tilang no helm* sepertinya masih terlalu melekat di masyarakat padahal tujuan diaturnya penggunaan helm ketika berkendara bukan untuk menakut-nakuti masyarakat melainkan menjamin keselamatan masyarakat. Oleh karena itu menurut penulis edukasi mengenai pentingnya penggunaan helm ketika berkendara perlu ditingkatkan; c) Banyaknya gang kecil di sekitar Kota Ambon yang semakin menyulitkan Polantas untuk melakukan Razia. Masyarakat cenderung menyembunyikan diri dari kejaran polisi dengan cara memasuki/melalui lorong-lorong sempit yang ada sudah sejak lama sehingga kepolisian sangat terbatas dalam melakukan pengejaran atau bahkan menangkap masyarakat Kota Ambon yang sering melarikan diri dari kejaran Polantas.

Kendala kesadaran penggunaan helm bagi keselamatan di Kota Ambon terdiri tiga poin yaitu, Polantas yang kurang mengawasi lalu lintas yang tak jarang dilanggar oleh orang-orang yang tidak menggunakan helm, edukasi mengenai pentingnya menggunakan helm untuk keselamatan bagi kendaraan roda dua serta banyaknya gang kecil yang menyulitkan Polantas untuk melakukan razia atau penertiban terhadap masyarakat yang tidak menggunakan helm. Oleh karena itu dibutuhkan upaya-upaya dari pihak kepolisian maupun dari masyarakat sendiri untuk dapat mengatasi kendala tersebut.

C. Upaya Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Penggunaan Helm Bagi Pengemudi Sepeda Motor Roda Dua

Kesadaran hukum timbul sehubungan dengan usaha untuk mencari dari pada sahnya suatu peraturan hukum sebagai akibat dari berbagai masalah yang timbul dalam rangka penerapan suatu ketentuan hukum. Kemudian hal ini berkembang dan menimbulkan suatu

problema dalam dasar sahnya suatu ketentuan hukum. Permasalahan tersebut timbul karena dalam kenyataannya di masyarakat, banyak sekali ketentuan-ketentuan hukum yang tidak ditaati oleh masyarakat, pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektifitas hukum. Dengan kata lain kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.⁸ Agar terjadi suatu keserasian yang profesional antara hukum yang ditetapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat. Maka peraturan itu sendiri harus rasional dan dilaksanakan dengan prosedur yang teratur dan wajar. Kesadaran hukum merupakan *interdependensi* mental dan moral yang masing-masing tergantung pada egonya manusia.

Indikator kesadaran hukum setiap manusia yang normal mempunyai kesadaran hukum, masalahnya adalah taraf kesadaran hukum tersebut, yaitu ada yang tinggi, sedang, dan rendah berkaitan dengan hal tersebut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat indikator-indikator yang dijadikan tolak ukur yaitu: 1) Pengetahuan hukum: Adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud disini adalah hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Pengetahuan tersebut sangat erat kaitannya dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Disamping itu erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan; 2) Pemahaman hukum: Diartikan sebagai sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain, pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut; 3) Pola perilaku hukum: Merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. penegakan hukum mempunyai makna yaitu bagaimana hukum itu dilaksanakan, sehingga dalam penegakan tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.⁹

Terkait dengan upaya kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum penggunaan helm bagi pengemudi kendaraan beroda dua, dapat penulis kelompokkan menjadi dua upaya yaitu upaya represif juga upaya preventif.

a) Upaya Represif

Upaya represif merupakan usaha yang dilakukan oleh kepolisian Resor Kota P. Ambon dan P.P. Lease dalam menanggulangi masyarakat yang tidak menggunakan helm pada saat berkendara menggunakan kendaraan beroda dua. Tindakan represif yang dilakukan oleh kepolisian Resor Kota P. Ambon dan P.P. Lease yakni melakukan razia secara rutin di tempat-tempat sekitar kota Ambon dan apabila ditemukan adanya masyarakat yang tidak menggunakan helm maka akan langsung dilakukan upaya hukum yaitu dengan melakukan tilang dan dikenai UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 291 ayat (1) dan (2) dimana sanksinya dapat berupa denda bahkan penyitaan terhadap kendaraan, akan tetapi apabila pelanggar adalah anak dibawah umur maka akan diberikan himbauan juga pemahaman yang baik agar tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama.

Upaya represif yang dilakukan oleh Resor Kota P. Ambon dan P.P. Lease tentunya bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelanggar lalu lintas yang tidak

⁸Andrew R. Cecil, *Penegakan Hukum Lalu Lintas, Panduan Bagi Polisi Lalu Lintas dan Pengendara*. Nuansa Bandung, 2011, h. 29.

⁹R. M. P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, h. 65.

menggunakan helm pada saat berkendara agar bisa memperbaiki perilakunya agar menggunakan helm pada saat berkendara demi keselamatan serta mengurangi dampak kecelakaan yang berpotensi terjadi karena tidak menggunakan helm.

b) Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan sejak dini oleh kepolisian Resor Kota P. Ambon dan P.P. kepada masyarakat Lease untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menggunakan helm pada saat berkendara. Upaya preventif yang dilakukan oleh kepolisian Resor Kota P. Ambon dan P.P. Lease adalah melalui sosialisasi maupun media sosial.

Terkait dengan sosialisasi, kepolisian Resor Kota P. Ambon dan P.P. Lease melakukannya dengan cara turun ke sekolah-sekolah dan juga komunitas ojek online seperti Maxim, untuk memberikan sosialisasi dan edukasi terutama memperkenalkan UU No, 22 Tahun 2009, serta menyampaikan berbagai himbauan tentang pentingnya menjaga keselamatan di jalan raya dan mematuhi peraturan lalu lintas dan di dalam penyampaian, pihak kepolisian juga menyampaikan mengenai pentingnya penggunaan helm agar menjaga keamanan dan keselamatan diri. Upaya ini dilakukan rutin setiap Tahun dan di Tahun 2023 ini, Polantas juga telah melakukannya sekali setiap bulan berjalan dan dapat dibuktikan dengan data yang penulis dapatkan dari kepolisian Resor Kota P. Ambon dan P.P. Lease mengenai Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Melaksanakan Police Goes To School dari bulan Januari hingga Agustus 2023. Berdasarkan bukti laporan yang penulis dapatkan, bahwa hasil yang diperoleh dari adanya kegiatan sosialisasi ini diantaranya adalah: 1) Siswa siswi dapat mengetahui dan memahami tentang UU LLAJ dan semua aturan yang ada dalam berlalu-lintas di jalan; 2) Siswa siswi dapat menyadari pentingnya tertib dalam berlalu lintas dan mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas

Berdasarkan pada hasil tersebut, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit di dalam laporan mengenai pentingnya menggunakan helm pada saat berkendara, akan tetapi pastinya dalam penyampaian kepada siswa-siswi maupun kepada masyarakat, kepolisian juga menghimbau mengenai pentingnya penggunaan helm bagi pengendara kendaraan beroda dua oleh karena itu dengan adanya upaya tersebut diharapkan siswa-siswi sebagai representatif dari masyarakat di masa depan mampu memperbaiki budaya acuh terhadap keselamatan pada saat berkendara.

Selain sosialisasi ke sekolah-sekolah dan juga kepada masyarakat, Resor P. Ambon dan P.P. Lease juga dapat memanfaatkan media sosial yang ada untuk membagi brosur, maupun informasi mengenai pentingnya kesadaran berlalu lintas dan menjaga keamanan dan keselamatan saat berlalu lintas. Langkah ini perlu dipertimbangkan mengingat pada masa kini informasi menyebar jauh lebih mudah dan lebih luas lewat media sosial oleh karena itu kepolisian harus betul-betul memanfaatkannya dengan baik karena semakin banyak menyebar maka semakin baik pula dampaknya terhadap penurunan pelanggaran lalu lintas.

Upaya kepolisian Resor P. Ambon dan P.P. Lease dalam meningkatkan kesadaran hukum penggunaan helm bagi pengemudi sepeda motor roda dua dapat dilakukan secara represif maupun preventif, represif dapat dilakukan dengan cara melakukan razia dan tilang kepada masyarakat yang melanggar aturan, sedangkan upaya preventif dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi dan edukasi ke sekolah-sekolah dan juga komunitas-komunitas yang ada di masyarakat mengenai pentingnya keamanan berlalu lintas, dan juga lewat media sosial agar kedepannya masyarakat jauh lebih paham dan tertib dalam berlalu lintas. Kedua upaya tersebut sudah cukup untuk mengatasi kendala.

KESIMPULAN

Menegakkan hukum bagi pelanggar penggunaan helm telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 291 ayat (1) dan (2) dan telah dijalankan dengan baik oleh Resor Kota P. Ambon dan P.P. Lease akan tetapi kesadaran masyarakat masih sangat minim. Selain itu, untuk menegakkan hukum bagi pelanggar penggunaan helm, diperlukan kerjasama dari aparat penegak hukum dan juga masyarakat dan tidak bisa hanya salah satu pihak saja oleh karena itu catatan pentingnya adalah kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan terutama mengenai penggunaan helm pada saat berkendara, karena jika demikian maka Resor Kota P. Ambon dan P.P. Lease juga bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan dapat menciptakan suasana penegakan hukum lalu lintas yang kondusif demi keselamatan masyarakat. Upaya kepolisian P. Ambon dan P.P. Lease dalam meningkatkan kesadaran hukum penggunaan helm bagi pengemudi sepeda motor roda dua dapat dilakukan secara represif maupun preventif, represif dapat dilakukan dengan cara melakukan razia dan tilang kepada masyarakat yang melanggar aturan, sedangkan upaya preventif dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi dan edukasi ke sekolah-sekolah dan juga komunitas-komunitas yang ada di masyarakat mengenai pentingnya keamanan berlalu lintas, dan juga lewat media sosial agar kedepannya masyarakat jauh lebih paham dan tertib dalam berlalu lintas.

REFERENSI

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Andrew R. Cecil, *Penegakan Hukum Lalu Lintas, Panduan Bagi Polisi Lalu Lintas dan Pengendara*. Nuansa Bandung, 2011.

R. Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni Bandung, 1989.

R. M. P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991

Sunardjono, *HukumKepolisian*, Buku II, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara

Utomo Hadi Warsito, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Preastasi Pustaka, Jakarta, 2005

Lain-Lain

<https://www.tribun-maluku.com/ratusan-pelanggar-terjaring-operasi-zebra-salawaku-2022/10/16/>